



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 01/PDT.G.S/2019/PN Lsk

Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Muhajirin**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Lhoksukon Kota Lhoksukon;
2. **Fakhrizal**, Mantri Pengelola Account PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Lhoksukon;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Aiyub, Tempat dan tanggal lahir: Gampong Leupe, 05-02-1980, Jenis kelamin: Laki-Laki, Tempat tinggal : Gampong Leupe, Kec. Pirak Timu, Aceh Utara, Pekerjaan: Karyawan Swasta/Usaha Dagang Kelontong;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat ada memiliki hutang kepada Penggugat yang pokoknya sebesar Rp.73.300.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3952-01-006123-10-9 tanggal 01 November 2017 yang hingga saat ini seluruhnya berjumlah Rp.84.458.152,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Pembayaran

- (1) Bahwa Tergugat bersedia membayar seluruh kewajibannya tersebut seluruhnya berjumlah Rp.84.458.152,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) secara bertahap sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai selesai dengan tidak ditambahkan biaya-biaya lain selain jumlah seluruh kewajibannya tersebut;
- (2) Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan dimulai sejak tanggal 15 April 2019;
- (3) Bahwa apabila sewaktu-waktu Tergugat berkeinginan dan mampu melunasi sisa kewajiban yang harus dibayarkannya, maka Tergugat berhak melunasi sebesar 50% dari sisa kewajiban yang tersisa;
- (4) Bahwa sewaktu-waktu Tergugat berhak melakukan pembayaran yang jumlahnya lebih besar dari Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana yang disepakati, dan besarnya pembayaran tersebut dikurangkan dari sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk tetap melakukan pembayaran setiap bulan pada tanggal yang telah disepakati tersebut;

Pasal 4

Keadaan Darurat (*Force Majeure*)

- (1) Apabila dalam jangka waktu Tergugat belum menyelesaikan pembayaran kewajibannya tersebut secara keseluruhan (sampai lunas), terjadi sesuatu hal kemalangan atau kematian yang menimpa Tergugat sehingga dengan keadaan tersebut tidak mampu membayar sisa kewajibannya tersebut, dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 01 November 2017 sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian pengakuan hutang Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3952-01-006123-10-9 tanggal 01 November 2017, sepanjang mengenai jangka waktu pembayaran, segala kewajiban pelunasan akan ditanggung oleh asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pengakuan hutang Nomor: 3952-01-006123-10-9 tanggal 01 November 2017 tersebut;
- (2) Apabila lewat waktu 60 (enam puluh) bulan sebagaimana ayat (1), maka kewajiban pelunasan diteruskan oleh ahli waris Tergugat hingga kewajiban Tergugat lunas sebesar sisa kewajiban yang harus dilunasi dari sisa

Halaman - 2 - dari 5 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.84.458.152,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) tanpa ada biaya apapun juga;

Pasal 5

Status Agunan

- (1) Bahwa selama proses pelunasan kewajibannya tersebut, agunan berupa:
 1. Akta Jual Beli Nomor: 182/I/PRT/2009 atas nama Aiyub;
 2. Akta Jual Beli Nomor: 094/2013 atas nama Aiyub;
 3. Akta Jual Beli Nomor: 095/2013 atas nama Aiyub;Tetap berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan Tergugat melunasi kewajibannya;
- (2) Agunan sebagaimana dalam ayat (1) dikembalikan kepada Tergugat seketika itu juga saat kewajiban Tergugat telah dilunasi oleh Tergugat atau ahli warisnya;
- (3) Bahwa apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran dua bulan berturut-turut, maka pada bulan ketiga pihak Penggugat berhak melakukan upaya eksekusi terhadap agunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- (4) Bahwa eksekusi terhadap agunan tersebut dapat dilakukan apabila telah mendapat penetapan pengadilan mengenai besarnya nilai jual agunan dikurangi sisa kewajiban yang harus dibayarkan/dilunasi oleh Tergugat;

Pasal 6

Perdamaian ini bersifat mutlak dan final serta mengikat kedua belah pihak

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman - 3 - dari 5 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 01/PDT.G.S/2019/PNLsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Perma Nomor 02 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari: Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami:Fitriani, SH., MH. , sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Agusyafrul R Manalu, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Fitriani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman - 4 - dari 5 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agussyafur R Manalu

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp120.000,00;
4. PNBP	:	Rp35.000,00;
5. Panggilan	:	Rp250.000,00;
Jumlah	:	416.000,00;
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman - 5 - dari 5 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PN Lsk